



P U T U S A N

No. 2622 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DJUSTRIN ANGILA selaku Kuasa Ahli Waris Alm. DJEMA,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

BUPATI PARIGI MOUTONG cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Parigi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan dari Sdr. Pahuwa di hadapan Kepala Kampung Bolano Bemama Dj. Boro tanggal 14 Maret 1962 menyatakan bahwa saya Pahuwa berhutang kepada Djema sejumlah Rp 3.500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), oleh karena itu saya memberikan lokasi pohon kelapa sejumlah 50 pohon yang terletak di Tabako Kampung Bolano sebagai pelunasan hutang saya kepada Djema Kemudian dari hasil pelunasan hutang tersebut Djema melakukan tukar menukar dengan Sdr. Matitja tanpa surat pada tahun 1963 dengan tanah yang terletak di Tangalapa Kampung Bolano seluas 26.000 M2 (2,6 Ha) dengan batas- batas sebasai berikut :

Utara : Dengan Tanah Sdr. Unadi
Timur : Dengan Jalan Pelabuhan Bentens
Selatan : Dengan Tanah Sdr. Indomaria dan Kebun Sdr. Haebu
Barat : Dengan Gunung

2. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah sebagian dari lokasi tersebut (3.520 M2) telah dibangun gedung SD Inpres Bolano selak tahun 1979 tanpa ganti rugi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan Tempat Pemakaman Umum dan Tanah Sdr. Agus
Timur : Dengan Jalan Pelabuhan Benteng

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2622 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dengan Tanah Sdr, Warda dan Kebun Idgam

Barat : Dengan Tanah Sdr. Djustrin Angila

3. Bahwa Pihak Pemerintah Desa Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong pernah membuat surat keterangan Hiba dari Djema tanggal 19 Agustus 2005 yang berisi menghibahkan sebidang tanah berukuran 49,30 x 71 M2 untuk pembangunan gedung Sekolah SD Inpres Bolano Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan Tanah Sdr. Agus

Timur : Dengan Jalan Pelabuhan

Selatan : Dengan Tanah Sdr. Dahim

Barat : Dengan Tanah Sdr, Djema

4. Bahwa Pihak Pemerintah Desa Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong telah membuat surat keterangan Nomor : 072/Pem/DB/IV/2009 tanggal 7 April 2009 yang menyatakan bahwa surat keterangan Hiba yang pernah dibuat oleh Kepala SD Inpres Bolano pada tanggal 19 Agustus 2005 dinyatakan tidak berlaku karena kesalahan sumber informasi yang tidak jelas, dan tidak didukung oleh alat bukti yang akurat dan dapat diambil kesimpulan berdasarkan data-data pembayaran PBB yang selama ini tercatat di Kantor Desa Bolano dengan nomor seri SPPT masing-masing 298-299/300 jumlah dan luasnya sesuai data fisik dan Yuridisnya sampai saat ini masih dimiliki secara utuh dan sah oleh keluarga Djema (Alm).

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menguasai dan telah merubah penggunaan fungsi tanah kebun menjadi non pertanian (SD Inpres Bolano) sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan Melawan Hukum yang telah menyebabkan kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil Panen Kelapa :

92 pohon x 40 buah kelapa satu kali panen kelapa = 3.680 buah dan apabila diolah menjadi kopra akan menghasilkan 1.000 kg kopra, sehingga hasil pertahun = 4000 Kg kopra selama empat kali panen, maka kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp. 4000 x 4000 Kg = Rp 16.000.000,- pertahun dikali 30 tahun sehingga total kerugian adalah Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

- Nilai Jual Tanah :

Luas 3.520 M² x Rp. 150.000,- per meter persegi = Rp. 528.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2622 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.1.008.000.000,- (Satu Milyar Delapan Juta Rupiah).

6. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat dan untuk menjamin keamanan gugatan Penggugat agar tidak menjadi ilusoir semata, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)
7. Bahwa karena Obyek Sengketa benar-benar milik orang tua Penggugat yang masih merupakan Budel warisan yang belum terbagi yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum maka sangat beralasan jika Pengadilan Negeri Parigi menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan bilamana putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parigi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Djustrin Angila, Warda, Haerudin, Hapsia, Harsan, Idgam dan Manatia adalah ahli waris dari almarhum Djema;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat sehingga segala perbuatan hukum baik lisan maupun tertulis berupa surat, akta maupun sertifikat hak atas tanah adalah tidak sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita Penggugat sebesar Rp. 1.008.000.000,- (satu milyar delapan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengosongan tanah obyek sengketa dan mengembalikan kepada Penggugat secara utuh tanpa syarat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2622 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, hal mana gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas diri Penggugat secara jelas dan juga gugatan telah error in objectum, oleh karena luas obyek sengketa yang tertera dalam gugatan penggugat tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, dengan demikian gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (kabur). Oleh karenanya gugatan Penggugat itu harus ditolak

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parigi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2009/PN.Prg tanggal 25 November 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Djustrin Angila, Warda, Haerudin, Hapsia, Harsan, Nuraiya, Idgam dan Manatia adalah ahli waris dari Djema;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan DJUSTRIN ANGILA selaku Kuasa Ahli Waris Alm. DJEMA (Penggugat) putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No. 11/PDT/2010/PT.PALU tanggal 24 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembading pada tanggal 19 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Pdt.G/2009/PN.PRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2010;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2622 K/Pdt/2010



Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 02 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN KESATU

Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Palu dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga telah memutuskan perkara ini di tingkat banding dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 25 Nopember 2009. Dan dengan keputusan tersebut maka Pengadilan Tinggi Palu telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum, sebab pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Parigi dalam putusan A quo. Apabila disimpulkan maka pada intinya ialah: **bahwa sesungguhnya surat keterangan hibah yang timbul tanggal 19 Agustus 2005 yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara yuridis adalah tidak syah maka harus dibatalkan. Tetapi karena menurut pendapat Pengadilan Negeri bahwa Pemohon Kasasi tidak meminta pembatalan kepada Pengadilan maka surat keterangan hibah tersebut masih dinyatakan berlaku.**

KEBERATAN KEDUA

Bahwa menurut hukum acara perdata yang diatur melalui HIR dan RBg telah menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan pokok-pokok perkara seharusnya pengadilan dapat pula mencukupkan alasan-alasan hukum yang dirasa tidak cukup di kemukakan oleh para pihak dalam gugatan maupun jawabannya (*Regel Van Het Objectieve Recht*), padahal menurut hemat **Pemohon Kasasi** apabila Pengadilan Tinggi Palu dapat mencermati secara seksama tentang isi dan maksud surat gugatan yang disampaikan oleh **Pemohon Kasasi**, maka sudah sangat jelas bahwa **POSITA atau Keadaan-Keadaan Yang digambarkan dalam duduk perkara yakni yang terdapat pada poin ke-3 dan poin ke-4 dan disimpulkan dalam poin ke-5, sudah**



secara tegas dinyatakan bahwa masalah surat keterangan hibah adalah bagian yang masuk dalam pokok perkara yang dimohonkan dan dimintakan kepada pengadilan untuk diperiksa dan diadili serta diputuskan karena Termohon Kasasi telah menguasai tanah milik Pemohon Kasasi sejak tahun 1979 tanpa ganti rugi, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum, sehingga segala bentuk perbuatan hukum yang terjadi selama penguasaan tersebut termasuk Surat Keterangan Hibah adalah tidak sah dan batal demi hukum. (Vide surat gugatan tanggal 2 Juli 2009), dan alasan-alasan tersebut diakui pula oleh Pengadilan Negeri Parigi (Vide *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam putusan aquo halaman 18) tetapi karena salah menerapkan hukumnya maka seolah - olah Surat Keterangan Hibah tersebut tidak di mintakan pembatalan.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa menurut Hukum Tentang Perdamaian yang diatur melalui Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata serta Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Maka surat keterangan Kepala Desa Bolano tanggal 7 April 2009 No. 072/Pem/DB/IV/2009 adalah syah secara hukum sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus dimintakan pembatalannya melalui gugatan di pengadilan, karena surat keterangan tersebut telah menjadi bukti perdamaian antara Pemohon Kasasi dengan pemerintah Desa Bolano sebagai pihak yang telah membuat surat keterangan hibah tersebut untuk menyelesaikan sengketa mengenai timbulnya surat keterangan hibah tersebut yang terbukti hanya dibuat atas hasil rekayasa sehingga telah dicapai suatu kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak bahwa surat keterangan hibah tanggal 19 Agustus 2005 adalah tidak syah dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan hasil perdamaian tersebut seharusnya dapat menguatkan keyakinan pengadilan untuk membatalkan surat keterangan hibah berdasarkan Pasal 135 a ayat (5) HIR.

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa menurut hukum maka upaya Pemohon Kasasi untuk menuntut ganti rugi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 508 dan Pasal 737 KUH-Perdata, serta ketentuan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Jo Pasal 1 ayat (11) PERPRES No. 65 Tahun 2006, serta Pasal 2 ayat 2 d Kepres No. 34 Tahun 2003 karena ganti rugi yang dituntut oleh Pemohon Kasasi bukan ganti rugi yang terjadi karena suatu perjanjian, melainkan adalah ganti rugi yang bersifat mutlak karena perintah Undang-Undang dan terjadi karena kesalahan prosedur dan penyimpangan serta pelanggaran terhadap



peraturan undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sejak awal penguasaan tanah obyek sengketa tahun 1979, sehingga penguasaan yang terjadi selama ini adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu menurut Pasal 1246 dan Pasal 1267 serta Pasal 1365 KUH-Perdata bahwa Pemohon Kasasi berhak untuk menuntut ganti rugi atas kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut, berupa hasil kebun selama 30 tahun ditambah dengan nilai harga jual tanah sebagai keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dari hasil tanah tersebut sampai saat ini, dan jumlah yang dituntut tersebut telah di hitung berdasarkan mekanisme dari sumber data yang cukup valid dan akurasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan hak dan toleransi yang berkeadilan demi kepentingan bangsa khususnya bidang pendidikan.

KEBERATAN KELIMA

Bahwa menurut hukum Acara Perdata baik dalam RBg maupun HIR serta Pasal 1916 ayat (1) dan Pasal 1921 alinea 2 Bw bahwa dalam perkara ini seharusnya Pengadilan Tinggi Palu dapat menggunakan azas-azas yang berlaku dalam hukum pembuktian yakni; Pengakuan, Persangkaan Hakim, dan Persangkaan Undang-Undang untuk menilai harga sebuah pengakuan dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan. Dan menurut persangkaan undang-undang bahwa timbulnya surat keterangan hibah setelah 25 tahun **Termohon Kasasi** menguasai tanah sengketa secara melawan hukum adalah merupakan sebuah pengakuan bahwa Termohon Kasasi sesungguhnya mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), tetapi karena sudah ada surat keterangan hibah dari Djema, maka kewajiban tersebut menjadi hapus.

Maka dengan demikian motivasi yang menyebabkan timbulnya surat keterangan hibah tersebut adalah sebuah upaya untuk membebaskan diri dari kewajiban membayar ganti rugi (Vide Pasal 176 HIR) sehingga proses pembuatannya telah dilakukan dengan penyalahgunaan keadaan (**Undue Influence**) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sebagai pihak yang kuat dengan segala kekuasaannya membuat Pemohon Kasasi sebagai pihak yang lemah, tidak memiliki daya berimbang untuk melakukan tawar menawar dengan **Termohon Kasasi**, yang menyebabkan surat keterangan hibah tersebut dengan sangat mudah dibuat secara sepihak oleh **Termohon Kasasi** walaupun telah dilarang oleh undang-undang yakni Pasal 26 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Jo Pasal 37, 38, 39 PP No. 24 Tahun 1997



yang dapat berakibat ancaman pidana bagi pihak yang melanggar peraturannya (Vide Pasal 52 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah dapat disimpulkan bahwa berdasarkan POSITA yang telah dikemukakan dalam duduk perkara serta telah dimohonkan amarnya melalui petitum ke-4 (empat) maka surat keterangan hibah yang diajukan oleh **Termohon Kasasi** terbukti telah dimohonkan kebatalan dan pembatalannya melalui gugatan di pengadilan, oleh karena itu keputusan Pengadilan Tinggi Palu yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi yang menggunakan alasan bahwa **Pemohon Kasasi** tidak meminta pembatalan hibah kepada pengadilan adalah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya sehingga harus dimintakan pembatalannya di tingkat kasasi. Karena Pengadilan Tinggi Palu dalam pertimbangan hukumnya ternyata tidak menggunakan prinsip-prinsip dalam hukum perikatan yang lahir dari undang-undang yakni yang diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUH-Perdata dan menurut ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata maka kebatalan dan pembatalan surat keterangan hibah tersebut tidak perlu di tuntut secara tegas, karena terjadi atas dasar perbuatan melawan hukum, sehingga menurut ketentuan pada buku III bagian VIII (delapan) yaitu Pasal 1446 KUH-Perdata yang mengatur khusus tentang kebatalan dan pembatalan perikatan, maka terhadap surat keterangan hibah tersebut harus berlaku jenis kebatalan mutlak yaitu batal demi hukum sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya melalui Petitum ke-4 (empat) yang ditegaskan kembali melalui kesimpulan akhir dalam acara persidangan.

KEBERATAN KEENAM

Bahwa menurut hukum yakni Pasal 1365 KUH-Perdata maka Pengadilan Tinggi Palu cukup memiliki dasar hukum untuk meyakini dan menyatakan serta memutuskan bahwa surat keterangan hibah tanggal 19 Agustus 2005 yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah batal demi hukum dan sekaligus dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 25 Nopember 2009 karena surat keterangan hibah tersebut di samping cacat bentuknya, dan tidak mengindahkan ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku, juga tidak mencapai tujuan suatu hal dalam obyek hukum yang diperjanjikan (**Onderwerp der overeenkomst**) sebab obyek yang dimaksud dalam surat keterangan hibah tersebut sedang disengketakan dengan Termohon Kasasi sejak tahun 1979, sehingga



obyeknya tidak mencapai unsur **Causa** yang halal maka tidak dapat memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, oleh sebab itu menurut Pasal 1337 KUH-Perdata bahwa tindakan Termohon Kasasi yang telah membuat surat keterangan hibah tanggal 19 Agustus 2005 adalah mengandung unsur Causa yang terlarang, bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dan sudah jelas bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Dan perlu Pemohon Kasasi tambahkan bahwa walaupun Pasal 1682 KUH-Perdata telah dihapus dengan SEMA No. 3 Tahun 1963, bukan berarti perjanjian hibah harus dibuat seperti yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (Vide surat keterangan hibah tanggal 19 Agustus 2005) karena masih ada payung hukum yang melindungi dan mengaturnya yaitu Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Jo Pasal 37, 38, 39 PP No. 24 Tahun 1997 serta Pasal 1667 dan Pasal 1676 KUH-Perdata.

KEBERATAN KETUJUH

Bahwa menurut hukum yakni Pasal 19 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang pemilikan tanah, maka pemerintah berkewajiban melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis di seluruh wilayah Republik Indonesia, akan tetapi sampai saat ini program tersebut belum pernah dilaksanakan di daerah Bolano Lambunu, sehingga mengakibatkan tanah tersebut belum memiliki sertifikat. Akan tetapi apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) Jo Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 570 KUH-Perdata, serta bukti fisik dan bukti yuridisnya maka tanah tersebut sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan dan diakui sebagai hak milik atas nama Pemohon Kasasi, dan kemudian menurut ketentuan Pasal 11 ayat (4) PP No. 36 Tahun 1998, bahwa tidak ada konsekuensi yuridisnya bagi pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat, apabila tanah miliknya dihalang-halangi atau dikuasai oleh pihak lain, atau sedang dalam sengketa.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, dan merujuk kepada Pasal 1365 KUH Perdata, serta putusan yurisprudensi dalam hukum perikatan yakni putusan Hoge Raad (HR 1919) tentang arti perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Pengadilan Tinggi Palu berkeyakinan bahwa surat keterangan hibah yang timbul tanggal 19 Agustus 2005 yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah tidak sah, dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan daya berlaku dan harus dinyatakan batal



demikian hukum sebab Pemohon Kasasi terbukti telah memintakan pembatalannya melalui surat gugatan agar supaya pengadilan menyatakan batal demi hukum, dan selanjutnya dapat mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, sebab salah satu syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah terpenuhi yaitu tanah milik Pemohon Kasasi telah dikuasai oleh Termohon Kasasi selaku *BEZITER* yang beritikad buruk (*BEZITTER KWADERTROUW*) Pasal 530 KUH Perdata, art 586 NBW; .

Dan kemudian oleh karena Pemohon Kasasi terbukti telah mematuhi ketentuan Pasal 6 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) dan tidak pernah melakukan tindakan anarkis di atas tanah sengketa merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi adalah warga negara yang taat hukum serta sebagai pemilik sah yang beritikad baik dan perlu dilindungi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tanah sengketa telah dihibahkan oleh Djema untuk pembangunan SD Inpres Bolano sejak tahun 1980 dan telah dibuatkan Surat Keterangan Hibah tanggal 19 Agustus 2005;

Sedangkan keberatan selebihnya adalah merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DJUSTRIN ANGILA selaku Kuasa Ahli Waris Alm. DJEMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal - Pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang -undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DJUSTRIN ANGILA selaku Kuasa Ahli Waris Alm. DJEMA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 21 FEBRUARI 2012 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, SH.,MH dan R. IMAM HARJADI, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.,MH.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M.

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp.489.000,- |
| Jumlah | Rp.500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2622/K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)